


**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEMBERITAAN YANG
TIDAK SESUAI DENGAN SESUNGGUHNYA DALAM DELIK
PERS BAGI PENULIS, PENERBIT, PENCETAK DAN
REDAKTUR**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh


TRYAT FEBRIANSYAH

NIM: 52061001064

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2010**

345.0707
Feb
1
2010

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEMBERITAAN YANG
TIDAK SESUAI DENGAN SESUNGGUHNYA DALAM DELIK
PERS BAGI PENULIS, PENERBIT, PENCETAK DAN
REDAKTUR**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh

TRYAT FEBRIANSYAH

NIM: 52061001064

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2010**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

**NAMA : Tryat Febriansyah
NIM : 52061001064**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEMBERITAAN YANG TIDAK
SESUAI DENGAN SESUNGGUHNYA DALAM DELIK PERS BAGI
PENULIS, PENERBIT, PENCETAK DAN REDAKTUR.**

**Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan
Siap untuk diuji/dipertahankan**


Palembang, 6 November 2010

Pembimbing Pembantu,



**Ruben Achmad, SH.,M.H
NIP. 19550921981091001**

Pembimbing Utama,



**R.d Muhammad Ikhsan, SH.,M.H
NIP.196802211995121001**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

**NAMA : Tryat Febriansyah
NIM : 52061001064**


**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEMBERITAAN YANG TIDAK SESUAI
DENGAN SESUNGGUHNYA DALAM DELIK PERS BAGI PENULIS, PENERBIT,
PENCETAK DAN REDAKTUR.**

Telah dipertahankan dihadapkan siding majelis Penguji pada Ujian Komprehensif yang dientuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan dinyatakan Lulus dalam ujian pada siding Sabtu, 6 Nopember 2010.

**Majelis Penguji
KETUA**



**Happy Warsito, SH.,M.Sc
NIP. 13147488700000000**

Penguji I,




**Sri Turatmivah,SH..M.Hum
NIP.196511011992032001**

Penguji II,



**Arfianna Novera SH..M.Hum
NIP.195711031988032001**

Penguji III,



**Rd. Muhammad Ikhsan,SH..M.H
NIP. 196802211995121001**



**Disahkan di Palembang, 6 Nopember 2010
Dekan Fakultas Hukum UNSRI,**


**Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D.
NIP. 196412021990031003**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEMBERITAAN YANG TIDAK SESUAI
DENGAN SESUNGGUHNYA DALAM DELIK PERS BAGI PENULIS, PENERBIT,
PENCETAK DAN REDAKTUR.**

Diajukan oleh :

NAMA : Tryat Febriansyah
NIM : 52061001064


**Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah,
baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai skripsi jenjang
pendidikan Sarjana (SI) Hukum.**

Pembimbing Pembantu,



Ruben Achmad, SH., M.H
NIP.19550921981091001

Pembimbing Utama,



Rd. Muhhamad Ikshan, SH.M.H
NIP. 196807211995121001

**Skripsi ini telah diserahkan kepada Bagian Akademik Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi
jenjang pendidikan Sarjana (SI) Hukum.**

Palembang, Nopember 2010
Fakultas Hukum UNSRI

Ketua Bagian Hukum Pidana



Ruben Achmad, SH., M.H
NIP. 19550921981091001

Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003

Motto:

- ❖ ***Sesungguhnya atas kehendak Allah SWT, semua ini terwujud tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah SWT. (Qs:Al-kahfi:39)***
- ❖ ***Ilmu tanpa di bekali akhlak yang mulia sering membuat manusia lupa akan dirinya.***

(penulis)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ ***Papa dan mama ku yang telah menyayangi dan selalu mendo'akanku***
- ❖ ***Kakak dan ayuk ku yang telah tercinta***
- ❖ ***Pacaraku yang selalu memberi semangat***
- ❖ ***Agama, bangsa, dan Negara***
- ❖ ***Rekan-rekan ku tersayang***
- ❖ ***almamaterku***

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat taufik dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEMBERITAAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN SESUNGGUHNYA DALAM DELIK PERS BAGI PENULIS, PENERBIT, PENCETAK DAN REDAKTUR".

Tujuan dibuatnya skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H, LL.M, Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Akademik;
3. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H, M.H selaku pembimbing 1 yang banyak membantu dalam pembuatan skripsi ini;
4. Bapak Ruben Achmad, S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana serta selaku dosen Pembimbing Kedua yang banyak meluangkan waktu;
5. Seluruh Staf Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Papa dan Mama ku atas segala dorongan, nasihat, do'a restu dan segala keikhlasan yang telah banyak diberikan dengan penuh kasih sayang dan semangat:
7. Kakak dan Ayukku tersayang atas motivasinya;
8. Sahabat Angkatan 2006 Fakultas Hukum atas segala kebersamaannya.
9. Serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan koreksi dari semua pihak yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, November 2010

Tryat Febriansyah

DAFTAR ISI

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

No DAFTAR: 110745

TANGGAL: 29-5-2011.

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	- vi
	viii
	x

5707

10
Pidana pembuat pers - Aspek Hukum - Skripsi

	17
B. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana	30
C. Sosok Pers yang Profesional, Bebas, dan Bertanggung Jawab	
Ditinjau dari Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers	32
D. Pembuat Delik Pers	35
E. Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Delik	39
F. Hak Ingkar Atau Hak Tolak	41

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian	14
E. Metode Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pengertian Delik Pers	17
B. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana	30
C. Sosok Pers yang Profesional, Bebas, dan Bertanggung Jawab	
Ditinjau dari Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers	32
D. Pembuat Delik Pers	35
E. Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Delik Pers	39
F. Hak Ingkar Atau Hak Tolak	41

BAB III PEMBAHASAN	44
A. Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Penulis, Penerbit, Pencetak Dan Redaktur Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	44
1. Penulis	49
2. Penerbit dan Pencetak	51
3. Redaktur	53
B. Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Dari Pers	55
C. Kedudukan Pertanggung Jawaban Masing-Masing Sebagai Penulis, Penerbit, Pencetak Dan Redaktur Menurut Ketentuan Undang-Undang Pokok Pers	61

BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran-saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Selaras dengan tujuan yang bermaksud mengetahui pertanggung jawaban dan kedudukan pertanggung jawaban pada lembaga pers menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, maka jenis penelitian ini adalah hukum normatif yaitu penelitian yang mempergunakan sumber-sumber data sekunder saja atau yang biasanya disebut penelitian kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif maksudnya untuk menggambarkan dengan jelas cara pemberian pertanggung jawaban bagi penulis, penerbit, pencetak dan redaktur dan kedudukan pertanggung jawaban masing-masing menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang ada dengan hubungannya dengan permasalahan dalam skripsi ini. Teknik analisis data yang digunakan berupa data sekunder diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang jelas melalui penguraian secara sistematis, kemudian ditarik suatu kesimpulan, sehingga permasalahan dalam penulisan dapat dijawab. Penulisan ini menunjukkan bahwa lembaga pers sebagaimana dimaksud dalam UU No. 40 Tahun 1999 adalah suatu lembaga dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya berpedoman pada asas kebebasan atau kemerdekaan yang bertanggung jawab. Tetapi dengan kebebasan yang dimilikinya selain membawa dampak positif, juga membawa dampak negatif. Pertanggung jawaban pidana untuk pihak penulis, penerbit, pencetak dan redaktur apabila terjadi delik pers, maka akan dikenakan atau dijera sesuai dengan ketentuan dari pasal-pasal dalam KUHP. Kedudukan keempat golongan delik pers tersebut dalam kualitasnya tidak dapat menjadi pembuat delik bersamaan, meskipun sikap bathinnya bersamaan untuk melakukan kejahatan pers dengan kesepakatan diantara mereka.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Kampus Unsri Bukit Br sar Palembang Telp./Fax 0711-350125

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama Mahasiswa : TRYAT FEBRIANSYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 52061001064
Tempat/Tanggal Lahir : BATURAJA , 02 FEBRUARI 1989
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Stud' Huikum dan ...SISTEM PERADILAN PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 27-10-2010

METERAI
TEMPEL



4891AAAF470747276

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP

TRYAT FEBRIANSYAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada negara-negara yang telah maju maupun yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia, dipastikan memiliki suatu Lembaga Independen yang fungsinya sebagai media komunikasi maupun sebagai media informasi. Lembaga ini biasanya disebut lembaga pers, yang mana lembaga pers ini terdiri dari media cetak, elektronik, dan lain-lain.

Walaupun demikian lembaga pers ini berdiri secara independen masih tetap harus diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan agar dalam menjalankan fungsinya tersebut tidak melanggar norma-norma dan ajaran agama yang ada. Di Indonesia sendiri telah ada beberapa peraturan khusus mengenai masalah pers yakni UU No.11 Tahun 1966, UU No 4 Tahun 1967, UU No 21 Tahun 1982 dan terakhir UU No 40 Tahun 1999 yang kesemuanya ini mengatur masalah pers di Indonesia.

Seperti yang kita ketahui dalam menjalankan tujuan nasional kita sesuai dengan Alinea Ke IV Undang-undang Dasar 1945, tidak terlepas dari dukungan lembaga pers ini. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya proses pembangunan di Indonesia yang salah satunya menggunakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau IPTEK yang canggih, seperti yang dilakukan pada negara-negara maju. Dan tidak terlepas dari dukungan lembaga pers yang telah menginformasikan bahwa negara-negara maju tersebut menerapkan IPTEK yang canggih dalam melaksanakan proses



pembangunan di negaranya. Kebebasan pers di era global ini hendaknya tetap mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa yang tinggi di negeri ini.

Kebebasan pers di era global tidak lagi menyadarkan dirinya terhadap filosofi kehidupan bangsa yang berbudaya. Dengan kata lain mempunyai kecenderungan makin berkurangnya sikap atau kemauan untuk mengamalkan makna kebebasan pers sesuai dengan filosofi masyarakat. Mengapa hal itu terjadi? Itu di karenakan pengaruh teknologi komunikasi di era global dan persaingan bisnis antar media yang makin ketat dengan merebut pembaca sebanyak-banyaknya. Dalam kondisi ini pers dan wartawan didorong untuk melakukan jurnalistik guna memenuhi selera masyarakat tertentu terhadap perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai leluhur bangsa. Nilai-nilai warisan budaya yang terkenal luhur mulai luntur terkikis oleh kemajuan zaman yang ditandai kecepatan arus informasi artinya kecepatan informasi begitu dahsyat pengaruhnya mengubah watak dan tingkah laku manusia. Bagaimana mengatasi keadaan seperti ini adalah mengembalikan kesadaran tiap individu terhadap tanggung jawab profesi masing-masing. Dewan pers sebagai lembaga yang mengawasi berjalannya kebebasan pers harus secara optimal memfungsikan tugasnya.¹

Salah satu ciri negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi adalah adanya jaminan kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan berpikir. Sarana yang paling mudah untuk menyalurkan kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan berpikir adalah dengan media massa. Dengan demikian dalam negara yang demokratis terdapat

¹ Sriwijaya Post, Kamis 1 Juli 2010

kewajiban untuk menjamin kemerdekaan pers dan mendorong pers agar mampu menyelenggarakan kepentingan masyarakat.²

Tindak pidana pemberitaan yang tidak sesuai dengan sesungguhnya merupakan tindak pidana fitnah yang ditambahkan unsur kesempatan bagi pelaku penghinaan untuk membuktikan kebenaran apa yang dituduhkannya. dan jika apa yang dituduhkan oleh si pelaku tersebut tidak terbukti, maka ia telah melakukan tindak pidana fitnah. Apabila tindak pidana fitnah itu dilakukan melalui media pemberitaan pers maka tindak pidana fitnah tersebut akan memenuhi unsur unsur yang ada. Dengan demikian, pada prinsipnya UU No 40 Tahun 1999 sendiri juga cukup memberikan perlindungan bagi kebebasan pers, yaitu kesempatan bagi terdakwa pelaku penghinaan atau fitnah untuk membuktikan kebenaran mengenai apa yang dituduhkannya, atau dalam hal penghinaan atau fitnah tersebut dilakukan melalui pemberitaan pers maka wartawan yang melakukan pemberitaan tersebut dapat diberi kesempatan oleh hakim untuk membuktikan kebenaran mengenai pemberitaannya. Jika pemberitaan pers yang dianggap tidak sesuai dengan fakta atau menfitnah itu dapat dibuktikan kebenarannya maka, penulis, penerbit, pencetak dan redaktur yang menjadi terdakwa tidak dapat dipidana atas tuduhan penghinaan atau fitnah. Sebaliknya, jika berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap perbuatan yang dituduhkan tersebut tidak terbukti, maka si terhina atau si

² Bambang Poernomo. 1984. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta :Bina Aksara. Hal. 45

terfitnah tersebut dibebaskan dari apa yang dituduhkan. dan putusan tersebut menjadi bukti sempurna bahwa apa yang dituduhkan tersebut tidak benar.

Berdasarkan pemaparan diatas. dapat dimengerti bahwa kebebasan pers dalam mengemukakan buah pikiran dan berita tetap dilindungi, akan tetapi bukan berarti kriminalisasi dalam pers tidak dimungkinkan sesuai hukum positif. Dalam hal media pers telah menjadi alat untuk melakukan penghinaan dan fitnah tentu saja pelaku tersebut harus dapat dipidana berdasarkan hukum positif. Jadi bukan pers sebagai media pemberitaan yang dikriminalisasi tetapi pelaku. pelaku yang mungkin saja menunggangi pers atau memanfaatkan pers untuk kepentingan yang melanggar hukum, itulah yang akan dikriminalisasi.

Jadi yang diadili adalah si pelaku dan bukan pers. Dalam pembuktian pidana penghinaan dan fitnah yang dilakukan melalui media pemberitaan pers, tentu saja harus terdapat kesengajaan pelaku untuk melakukan tindak pidana, dan juga adanya kesalahan dalam perbuatan tersebut. Jadi sesungguhnya bukan pemberitaan pers yang dipidanakan tetapi perbuatan menghina atau memfitnah tersebut yang dipidana.

Namun, pada saat bersamaan muncul juga pendapat bahwa kebebasan pers kita sudah kelewatan atau kebablasan hal ini pers dianggap sudah keluar dari batas kepatutan atas peran yang dimainkannya. Di sana-sini muncul suara keluhan dan nada ketir masyarakat, yang pada intinya bermuara pada keprihatian terhadap pemberitaan media massa yang sebagian diantaranya terkesan tidak lagi mempertimbangkan dampaknya pada khalayak dan tiadanya unsur prioritas pemberitaan.

Berbicara tentang pers, tentulah kita harus memasukan semua jenis media massa, mulai dari cetak, elektronik, hingga media *cyber*. Tak bisa dibantah, keprihatinan publik ada benarnya. sejumlah fakta sudah demikian terbuka untuk bisa dijadikan alasan. Di ketiga jenis media massa tersebut, kita bisa menyaksikan sejumlah distorsi dan penyelewengan-penyelewengan fungsi pers, mulai dari pemberitaan yang tidak akurat, kurang memperhatikan unsur *cover both side*, diabaikannya kaidah-kaidah kode etik jurnalistik (KEJ), hingga seringnya terjadi praktik pemerasan dan intimidasi oleh insan pers.

Dalam dunia pers yang tidak kalah menyeramkan adalah tayangan televisi dan internet yang bukan saja dianggap mengeksploitasi pornografi dan kekerasan sehingga dianggap meresahkan masyarakat, tetapi juga sudah mengganggu dan merampas kenyamanan publik yang menjadi objek pemberitaan itu sendiri. ada baiknya coba kita hitung adakah kerugian psikologis yang dialami seseorang yang sengaja “dijebak” menjadi objek dalam sebuah acara yang seolah-olah dirinya dikejar-kejar hantu atau menjadi seorang tersangka dalam sebuah tindak kriminal.

Kita memang harus berani mengatakan bahwa dalam dinamikanya pers kita masih dalam proses pendewasaan. Cukup wajar jika di sana-sini masih jumpai sejumlah kelemahan, distorsi atau malah penyewengan. Meski demikian memvonis pers sebagai satu-satunya pihak yang bersalah juga rasanya tak adil. Di Negara

Indonesia sendiri wajah pers semakin buruk hal itu menjadi gambaran masyarakat kita semuanya³

Ketika seorang insan-pers bermasalah dengan pemberitaannya yaitu pihak yang diberitakan merasa keberatan dia atau institusi pers selalu membawanya ke UU No. 40 Tahun 1999, sementara pihak yang menuntut berusaha membawa masalah tersebut ke KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yaitu pasal pencemaran nama baik.

Menurut kebanyakan insan-pers persoalan pemberitaan pers yang bermasalah harus dibawa ke UU No. 40 Tahun 1999 daripada ke delik pidana. Dalam UU tentang pers tersebut mengatur mekanisme hak jawab, yaitu korban pemberitaan yang dirugikan dapat menyampaikan sanggahan tertulis yang akan dimuat dalam media yang sama dan selesai. Pihak pers tidak peduli lagi dengan citra negatif yang ditimbulkan yang masih tersisa di masyarakat. Umumnya citra negatif itu tidak dapat segera hilang tidak seperti pemberitaan itu ketika diturunkan di media massa yang sifatnya instan.

Alasan pihak pers tidak setuju persoalan pers ditarik ke delik pidana karena pihak pers menganggap UU No. 40 Tahun 1999 adalah bentuk *lex specialis* dari KUHP khususnya pencemaran nama baik. Tetapi menurut pakar hukum tersebut di atas bahwa UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak disusun berdasarkan delik hukum pidana sehingga dia tidak satu rumpun dengan Undang-undang tentang

³ *Kebebasan Pers Tidak Mutlak*, Kompas, 3 April 2006

KUHP. Ditambahkan lagi, bahwa azas hukum yang berlaku umum adalah satu perundangan-undangan sederajat tidak dapat membatalkan ketentuan dalam perundangan lainnya apalagi kedua perundangan tersebut tidak satu rumpun.

Kalau saja insan-pers dalam menjalankan profesinya memegang kuat kemerdekaan pers sesuai definisi di atas yaitu diantaranya supremasi hukum maka kemungkinan konflik yang sering terjadi dapat dihindari. Karena setiap insan-pers selalu mempertimbangkan sisi lain yaitu keadilan yang harus juga dimiliki oleh obyek berita.

Lebih parah lagi dalam kaitan dengan bidang penyiaran. Seorang anggota KPI periode 2003/2006 mengatakan, bahwa UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan *lex specialis* dari UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sehingga dalam hal ini terjadi pengkhususan dua tingkat untuk UU No. 32 Tahun 2002 tersebut.⁴

Pada sisi positifnya seluruh elemen masyarakat yang ada tidak ada lagi merasa khawatir dan bebas serta merdeka untuk berkarya, mengeluarkan pendapat, bekerja, dan lain-lain selama tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku. Sedangkan dari sisi negatifnya banyak sebagian elemen-elemen masyarakat tadi salah mengartikan mengenai kebebasan tersebut tidak terkecuali lembaga pers. Contohnya banyak kita lihat, mendengar ataupun kita baca baik secara tidak langsung maupun secara langsung dari media-media itu sendiri yang sering memberitakan suatu berita yang

4

Syamsudin Amir, *UU Pers Lex Specialis ?*, Suara Pembaruan, 24 Februari 2005

melanggar ketentuan umum (KUHP) dan ketentuan khusus yakni pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. yang berbunyi:

Ayat (1): Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.⁵

Seperti contoh memberikan seseorang atau badan hukum tanpa di dukung sumber-sumber yang ada, hiburan yang berbau pornografi dan pornoaksi seperti sekarang ini, dan lain-lain.

Secara langsung pers dapat memberikan informasi. memberikan pengetahuan, menambah wawasan dan pola berpikir, serta pers dapat menjadi alat kontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Memang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen) menjamin kemerdekaan setiap orang atau badan hukum untuk berserikat atau berkumpul, saling mengeluarkan pendapat dan pikiran baik lisan maupun tulisan. Tetapi apakah harus dengan cara melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang telah ada baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers seperti yang telah disebutkan di atas tadi, mengenai masalah tersebut tinggal kita lihat bagaimana cara mengatasi masalah itu.⁶

Untuk mengatasi masalah ini memang tepat kalau pembuat Undang-undang yang dalam hal ini Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat suatu

⁵ Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

⁶ <http://www.opiniKTtempointeraktif.com/htm>. di akses tanggal 13 Juli

peraturan perundang-undangan mengenai segala sesuatu Tentang Pers ini, tetapi tidak menghilangkan peraturan umum (KUHP) yang telah ada. Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers memberi jaminan kepada seluruh masyarakat dan badan hukum apabila terjadi kesalahan dalam pemberitaan yang merugikan baik pemberitaan secara sengaja maupun tidak sengaja untuk dapat meminta pertanggungjawaban kepada pers.

Pihak pers dalam hal ini wajib memberikan pertanggung jawabannya kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat pemberitaan yang tidak benar dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu pasal 4 ayat (4) dan pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-undang Tahun 40 Tahun 1999 tetapi apabila dalam pemberian pertanggung jawaban tersebut pihak-pihak yang dirugikan masih merasa belum puas maka dapat menuntut secara pidana pihak pers tersebut sesuai dengan pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999. Mengenai siapa saja pihak pers yang dapat diancam atau dituntut secara pidana apabila terjadi delik pers ini yaitu:⁷

1. Penulis (wartawan)
2. Penerbit
3. Pencetak
4. Redaktur

⁷ Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dijerat dengan hukuman pidana itu adalah penerbit (pasal 61) dan bagi pencetak (pasal 62) tetapi penuntutan pidana tersebut akan hilang apabila penerbit atau pencetak memenuhi syarat-syarat tertentu seperti yang tercantum dalam pasal 61 ayat (2) dan pasal 62 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang dapat di pidana itu adalah perusahaan pers (pasal 18 ayat (2)) dan karena ruang lingkup perusahaan pers ini seperti pasal 1 butir 2 UU No. 40 Tahun 1999 sangat luas maka tidak terbatas hanya penerbit maupun pencetak saja yang dapat dikenakan ancaman pidana.

Istilah pers dapat dibagi menjadi dua yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas pers meliputi semua alat-alat komunikasi massa, termasuk film, radio, dan televisi, sedangkan dalam arti sempit, pers hanya dibatasi pada pers media cetak saja.⁸

Menurut Van Hattum, memberikan tiga kriteria umum Delik Pers, yaitu,⁹

1. Ia harus dilakukan dengan barang-barang cetakan,
2. Perbuatan yang dipidanakan harus terdiri dari pernyataan pikiran atau perasaan,dan

⁸ T. Taufik. 1977. *Jarak Perkembangan Pers Indonesia*, Jakarta : PT. Triando. hal. 7
⁹ Bambang Sadono.1993.*Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*,Jakarta:Pustaka Sinar Harapan .Hal 28-2

3. Dari rumusan delik, harus ternyata bahwa publikasi merupakan satu syarat untuk dapat menumbuhkan suatu kejahatan apabila kejahatan tersebut dilakukan dengan suatu tulisan

Fungsi Utama Pers pada dasarnya dapat dirumuskan menjadi 5 bagian yaitu :

1. Pers sebagai Informasi (*to inform*)

Fungsi pertama dari lima fungsi utama pers ialah menyampaikan informasi secepat-cepatnya kepada masyarakat yang seluas-luasnya. Setiap informasi yang disampaikan harus memenuhi kriteri dasar: aktual, akurat, faktual, menarik atau penting, benar, lengkap, utuh, jelas-jernih, jujur adil, berimbang, relevan, bermanfaat dan etis.

2. Pers sebagai Edukasi (*to educate*).

Apa pun informasi yang disebarluaskan pers hendaklah dalam kerangka mendidik (*to educate*). Sebagai lembaga ekonomi, pers memang dituntut berorientasi komersil untuk memperoleh keuntungan *financial*. Namun orientasi dan misi komersil itu, sama sekali tidak boleh mengurangi, apalagi meniadakan fungsi dan tanggung jawab sosial, Seperti ditegaskan Wilbur Schramm dalam *men, messages, dan media* (1973), bagi masyarakat, pers adalah *watcher, teacher* dan forum (pengamat, guru dan forum).

3. Pers sebagai koreksi (*to influence*).

Pers adalah pilar demokrasi keempat setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam kerangka ini, Kehadiran pers dimaksudkan untuk mengawasi atau mengontrol kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif agar kekuasaan mereka tidak menjadi korup dan absolut.

4. Pers sebagai rekreasi (*to intertain*).

Fungsi keempat pers adalah menghibur, pers harus mampu memerankan dirinya sebagai wahana rekreasi yang menyenangkan sekaligus yang menyehatkan bagi semua lapisan masyarakat. Artinya apa pun pesan rekreatif yang disajikan mulai dari cerita pendek sampai kepada teka-teki silang dan anekdot, tidak boleh bersifat negatif apalagi destruktif.

5. Pers sebagai mediasi (*to mediate*)

Mediasi artinya penghubung atau sebagai fasilitator atau mediator. Pers harus mampu menghubungkan tempat yang satu dengan tempat yang lain, peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain, orang yang satu dengan peristiwa yang lain, atau orang yang satu dengan orang yang lain pada saat yang sama. Dalam buku karya McLuhan, *Understanding Media* (1996) menyatakan pers adalah perpanjangan dan perluasan manusia (*the extented of man*).¹⁰

¹⁰

<http://www.scribd.com/doc//MAKALAH-PERS>. diakses tanggal. 13 Juli 2010

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dimengerti bahwa kebebasan pers dalam mengemukakan buah pikiran dan berita tetap dilindungi akan tetapi bukan berarti kriminalisasi dalam pers tidak dimungkinkan sesuai hukum positif. Dalam hal media pers telah menjadi alat untuk melakukan penghinaan dan fitnah tentu saja pelaku tersebut harus dapat dipidana berdasarkan hukum positif.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai "*Pertanggungjawaban pidana tentang pemberitaan yang tidak sesuai dengan sesungguhnya dalam delik pers bagi penulis, penerbit, pencetak dan redaktur*". dalam skripsi ini. Karena mau tidak mau kita harus mengakui bahwa semua pers di Indonesia dikelola secara profesional dan mampu melakukan pemberitaan yang bertanggung jawab. banyak perusahaan pers yang mengeluarkan berita-berita gosip dan pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan sesungguhnya.

B. Perumusan Masalah

Sejalan dengan hal-hal tersebut diatas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana mengenai pemberitaan yang tidak sesuai dengan sesungguhnya dalam delik pers bagi penulis, penerbit, pencetak dan redaktur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?
2. Bagaimana kedudukan pertanggung jawaban masing-masing sebagai penulis, penerbit, pencetak dan redaktur menurut ketentuan Undang-undang Pokok Pers?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka secara keseluruhan maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menjelaskan bentuk pertanggung jawaban pidana mengenai pemberitaan yang tidak sesuai dengan sesungguhnya dalam delik pers bagi penulis, penerbit, pencetak dan redaktur.
- 2) Untuk menjelaskan kedudukan antara penulis, penerbit, pencetak dan redaktur dalam pemberitaan pers.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil-hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk melengkapi atau menambah pengetahuan ilmu, khususnya dibidang ilmu pidana mengenai pertanggung jawaban pidana pemberitaan yang tidak sesuai dengan sesungguhnya dalam delik pers bagi penulis, penerbit, pencetak dan redaktur.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam pembahasan masalah skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif¹¹ yaitu penelitian yang biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data dan sekunder saja. Pada umumnya

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm 9.

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustakaan, sebab itu sering disebut "penelitian kepustakaan".

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu menggambarkan dengan jelas mengenai masalah pertanggung jawaban pidana.

3. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan di perpustakaan dan menggunakan bahan pustaka (tertulis). Sehingga jika dikaitkan dengan pembagian data secara umum, maka yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian hukum normatif, disebut "bahan hukum" mencakup :¹²

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari;
 - Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
 - Undang-undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti buku- buku tentang tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana, buku tentang pers.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1982, hlm 52.

- c. Bahan hukum tersier. yang memberikan definisi atau pengertian istilah-istilah hukum seperti Kamus Hukum.

4. Analisis Data

Bahan buku yang didapat yang berupa data sekunder diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang jelas melalui penguraian secara sistematis, kemudian ditarik suatu kesimpulan, sehingga permasalahan dalam penelitian dapat dijawab.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Muis, *Jurnalistik Hukum Komunikasi Massa*, PT.Dharu Anuttama, Jakarta. 1999
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Bambang Poernomo. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara, 1984.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992
- Bambang Sadono. *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Ensiklopedi Politik Pembangunan Pancasila Jilid 4, Yayasan Ciptaloka Caraka, Jakarta, 1984.
- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1959.
- J.C.T. Simorangkir, *Hukum Dan Kebebasan Pers*, Bina Cipta, Bandung, 1984
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid II*, Alumni, Bandung, 1981
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983
- Ruben Achmad dan Syarifudin Pettanase, *Hukum Pidana Psikiatrie dan masalah-masalah Delik Pers*, Kertanegara, Semarang, 1987
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1982
- T. Taufik. *Jarak Perkembangan Pers Indonesia*, Jakarta : PT. Triando, 1977.

Media Massa dan Internet :

Sriwijaya Post, Kamis 1 Juli 2010

Kebebasan Pers Tidak Mutlak, Kompas, 3 April 2006

Syamsudin, Amir; *UU Pers Lex Specialis ?*, **Suara Pembaruan**. 24 Pebruari 2005

<http://www.opiniKTtempinteraktif.com/htm> di akses tanggal 13 Juli

<http://www.scribd.com/doc//MAKALAH-PERS>. diakses tanggal. 13 Juli 2010

<http://anggara.org/2007/06/20/kemerdekaan-pers-dan-pencemaran-nama-baik-catatan-dalam-kasus-risang-bima-wijaya/>, diakses pada hari 13 Juli 2010